

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
Tentang
MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL
FIQHIYAH MU'ASHIRAH)

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV)
HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN
PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF
PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI)
KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 - 12 Sya'ban
1433 H/ 29 Juni - 2 Juli 2012 M setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam

keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;

6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Masalah - Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
9. Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
10. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM

SHOLEH, MA

HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
IV
TENTANG
PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. DESKRIPSI MASALAH

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk kategori *extra ordinary crime*. Meski sudah ada instrumen hukum yang memberikan hukuman yang keras dan tegas terhadap pelaku korupsi, namun faktanya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Hukuman yang diberikan untuk pelaku tindak pidana tidak cukup memberikan efek jera. Padahal, dalam konsepsi Islam, hukuman (*'uqubah*) berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut melakukannya).

Seringkali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi masih tetap hidup dan menikmati hasil korupsinya. Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi, dan apatisme di sisi lain terhadap pola penegakan hukum serta

perang melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam pemberian hukuman tidak terwujud.

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-Undang. RUU ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian dengan gugatan perdata seperti Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana korupsi. Jika sudah disahkan, undang-undang itu akan berperan untuk mengelola harta sitaan dari hasil korupsi.

Nah, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menjawab masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dihadapkan dengan asas praduga tak bersalah dan

keinginan untuk menegakkan prinsip prinsip *zawajir* dan *mawani'* dalam hukum, agar korupsi bisa benar-benar dicegah?

B. KETENTUAN UMUM

1. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.
2. Aset koruptor adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara.

4. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*masalahah 'ammah*).
5. Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨).

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran, ayat 161:

...وَمَنْ يَعْلُنْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...

3. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nisaa, ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... (النساء : ٢٩)

Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil...

4. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَانظُرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والندور، باب كيف كانت يمينا النبي)

Rasulullah saw mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada

Rasulullah saw: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: "Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid berkata, 'Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiakannya.' Berkata Abu Humaid, 'Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.' (HR Al-Bukhari).

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ
ابْنُ اللَّئِيَّةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ

هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أْبَعُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي عن أَبِي هُرَيْرَةَ،)

رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخَذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَحَلَّى سَبِيلَهُ، وَرُويَ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَيْمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).

فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى عُمَرَ أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَلْفٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ
 أَظَلَمْتَ أَحَدًا؟ قَالَ لَا. قَالَ أَخَذْتَ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ. قَالَ لَا. فَمَا
 جِئْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ عِشْرِينَ أَلْفًا. قَالَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَهَا؟ قَالَ
 كُنْتُ أَتَّجِرُ. قَالَ انظُرْ رَأْسَ مَالِكَ وَرِزْقَكَ، فَخُذْهُ وَاجْعَلِ الْأَخَرَ فِي
 بَيْتِ الْمَالِ.

Ketika Abu Hurairah pulang dari Bahrain membawa uang sebanyak empat ribu dan menghadap Umar, Umar bertanya, "Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia menjawab: "dua puluh ribu". Umar bertanya lagi, "Dari mana kamu peroleh?". Ia menjawab: "saya berdagang". Umar berkata: "Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. Dua bagian itu saja kau ambil untukmu, sedangkan sisanya masukkan ke dalam Baitul Mal" (Atsar yang terdapat dalam Thabaqat Ibn Sa'ad)

6. Kaidah Fiqih :

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ.

Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

7. Kaidah Fiqih :

السُّكُوتُ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan dianggap sebagai penjelasan.

8. Kaidah Fiqih :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa (penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab orang yang didakwa.

9. Kaidah Fiqih :

الْكِتَابَةُ كَالشَّهَادَةِ

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian

E. REKOMENDASI

1. Penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
3. Ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H
1 J u l i 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF.DR.HUZAIMAH T.YANGGO, MA
DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN
2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN **DR.HM.ASRORUN**
NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. KH. Hasyim Abbas (Anggota)
4. Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota)
5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Anggota)
6. Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA (Anggota)
7. Dr. H. Ja'far Assegaf, MA (Anggota)
8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)

11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
12. Anas Dliyaul Muqsith,Lc (Asistensi)